



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSP PROVINSI RIAU

TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum wr wb,

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2022.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau juga melaksanakan 6 (Enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memuat pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, dimana berdasarkan pengelompokan urusan desentralisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan instansi yang melaksanakan Urusan Wajib **Penanaman Modal**.

Pekanbaru, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Susunan dan Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi	7
1.4. Sumber Daya Manusia	33
1.5. Sarana dan Prasarana	35
1.6. Aspek Strategis Organisasi	37
1.7. Permasalahan Utama	38
1.8. Sistematika Penyusunan LKjIP	42
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
2.1. Rencana Strategis DPMPTSP	44
2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	51
3.2. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2022	80
3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan	82
BAB IV PENUTUP	86
4.1. Kesimpulan	86
4.2. Langkah Strategis yang Dilakukan	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	33
1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
1.3. Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau	35
1.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022	45
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	46
2.3. IKU dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	47
2.4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran	48
2.5. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2022	49
2.6. Pagu DPMPTSP Tahun Anggaran 2022	50
3.1. Kategori keberhasilan pencapaian kinerja	51
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Riau Tahun 2022	52
3.3. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2022	54
3.4. Realisasi Capaian Investasi Berdasarkan PMA dan PMDN	55
3.5. Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2022	56
3.6. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun	57
3.7. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN	58
3.8. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	59
3.9. Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	60
3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2022	60
3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir	

Renstra Tahun 2024	61
3.12. Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI	62
3.13. Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia	63
3.14. Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia	64
3.15. Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia	64
3.16. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I	65
3.17. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II	67
3.18. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
3.19. Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja	74
3.20. Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2022	80
3.21. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi DPMPTSP	6
1.2. Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	33
1.3. Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
3.1. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN	55
3.2. Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun	57
3.3. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun	58
3.4. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	59
3.5. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	69
3.6. Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	70
3.7. Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	70
3.8. Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2021	82
3.9. Piagam Penghargaan Peserta Terbaik Unit Pengelolaan Pelayanan Publik Tahun 2021	83
3.10. Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pengelolaan Pelayanan Publik Tahun 2021	83
3.11. Piagam Penghargaan Peringkat Menuju Informatif Tahun 2021	84
3.12. Penghargaan Peringkat Kelima capaian Realisasi Investasi Tahun 2022	84
3.13. Piagam Penghargaan Peringkat Menuju Informatif Tahun 2022	85
3.14. Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	85

Bab 1**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2022.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 adalah memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau atas perjanjian kinerja yang telah disepakati dan sebagai bahan analisis

dalam rangka membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja serta perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Riau dimasa yang akan datang.

1. 2 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Perencana Ahli Muda;
 - 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Promosi Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, terdiri atas:


- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Pendidikan. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, terdiri atas:
- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Transportasi , Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas:
- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Kebijakan dan Penyuluhan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3) Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 1.1.berikut ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPPTSP

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kemanan, dan kepastian hukum, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau adalah Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi di dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. **Kebijakan Perumusan** pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. **Pelaksanaan kebijakan** pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data

- Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 4. **Pelaksanaan administrasi** pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai fungsi:

1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat dengan cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA) sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan;

3. Mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, pelayanan dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program pada Sekretariat, dengan tugas :

- 1) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program;
- 2) pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 5) pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat, menyelenggarakan, dengan tugas:

- 1) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;

- 2) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
- 3) pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
- 4) penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- 5) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- 7) pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- 8) pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- 9) pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; dan
- 10) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dengan tugas:

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- 4) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- 6) melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- 7) membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- 8) menyelenggarakan urusan kehumasan;
- 9) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- 10) melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- 11) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 12) mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- 13) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 14) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal; dan
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu :

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- 2) pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.

**2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan fungsi:**

- 1) pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- 2) pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.

**3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal, pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan fungsi:**

- 1) pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 2) pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi untuk bermitra dengan pelaku usaha;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.

**4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Promosi
Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:**

- 1) perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal pada Dalam dan Luar Negeri ;
- 2) Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

- 3) pelaksanaan, Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan data Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota; dan
- 4) Koordinasi, Konsultasi, Kerjasama Promosi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi /BKPM.

Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Promosi Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan / Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha;
- 2) pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan / Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah; dan
- 3) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Promosi Penanaman Modal.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan Penyiapan data Bahan/Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- 2) pelaksanaan Publikasi dan Pendistribusi data dan Bahan-Bahan Promosi Penanaman Modal;
- 3) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan Perencanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 2) pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah; dan
- 3) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

5. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 2) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- 3) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 4) pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha;
- 5) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
- 6) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 7) melakukan pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko; dan
- 8) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal kabupaten.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu) mempunyai tugas :

- 1) melakukan validasi dan verifikasi pelaporan kegiatan penanaman modal yang diinput oleh pelaku usaha melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk kabupaten/kota se-provinsi riau;
- 2) melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah I;
- 3) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah I;
- 4) melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
- 5) melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
- 6) melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah I; dan
- 7) melakukan verifikasi pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah II (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti) mempunyai tugas :

- 1) melakukan analisa dan validasi data terkait pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- 2) melakukan Analisa perkembangan data realisasi investasi;
- 3) melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah II;

- 4) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah II;
- 5) melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah II;
- 6) melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah II; dan
- 7) melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah II;

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah III (Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir) mempunyai tugas : merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;

- 1) mengkoordinasi Penyelenggaran Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 2) melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah III;
- 3) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah III;
- 4) melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
- 5) melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
- 6) melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah III;

6. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, dan Perindustrian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
- 5) pelaksanaan koorpadanasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan; dan
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Pendidikan. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan; dan

- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan.

7. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;

- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- 5) pelaksanaan koordianasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan

nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak; dan

- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak.

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral; dan
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral.

8. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;

- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi , Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;dan
- 5) pelaksanaan koorpadanasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi , Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;

- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga.

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan; dan
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.

9. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 2) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4) penyiapan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan pelaksanaan pengukuran terhadap mutu layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- 5) Penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
- 6) Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik serta jaringan layanan dalam peningkatan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi perizinan berusaha dan non perizinan;
- 2) pelaksanaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 3) pelaksanaan analisis permasalahan pengaduan dan penyiapan rumusan pemecahan masalah pengaduan;
- 4) pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- 5) pengelolaan informasi penerimaan dan penanganan pengaduan serta tindak lanjut pengaduan dalam

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;

- 6) Pelaksanaan koordinasi pengaduan dan informasi dengan kabupaten/kota terkait dengan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- 7) pelaporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan
- 8) Pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengaduan dan informasi Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.

2. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Kebijakan dan Penyuluhan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 2) pengelolaan informasi terkait penyampaian kebijakan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3) pemberian sosialisasi penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- 4) pengkajian, penyiapan dan penyusunan rumusan fasilitasi advokasi dan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, serta fasilitasi advokasi dalam penyelesaian sengketa Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;

- 6) mengkoordinasikan regulasi dan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta swasta;
- 7) Penyiapan, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Terintegrasi secara Elektronik terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan g. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.

3. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Fungsi :

- 1) pelaksanaan, pengembangan, pengendalian, dan penyusunan mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada sistem informasi secara elektronik;
- 2) validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- 3) validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan kabupaten kota yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- 4) pelaksanaan koordinasi pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dalam memberikan mutu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- 5) Pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan peningkatan mutu Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.


1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat ke Tabel 1.1 s/d Tabel 1.3

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	IV	21	18,86
2	III	76	71,69
3	II	10	9,43
	Jumlah	107	100

Sumber: DPMPTSP Riau, 2022




Gambar 1.2
Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Tahun 2022	
		Jumlah (orang)	%
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	0	0
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	36	33,64
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	47	50,29
4.	Sarjana Muda / Diploma	5	0,04
5.	SLTA sederajat	19	17,75
6.	SLTP sederajat	0	0
7.	Sekolah Dasar (SD)	0	0
	Jumlah	107	100

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Riau, 2022



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Pada awal terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menempati ruangan di lantai dasar Gedung Badan Promosi dan Investasi Propinsi Riau yang berlokasi di jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Perlengkapan yang menjadi inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada awal berdirinya hingga kondisi saat ini dan berada dalam keadaan baik.

Pada bulan April 2009 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menempati Lantai 1 (satu) dan 2 (dua) Gedung Menara Lancang Kuning Komplek Perkantoran Gubernur Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.245/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penetapan Peruntukan Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 1.3
Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	KENDARAAN RODA 4	13		B			
2	KENDARAAN RODA 2	4		B			
3	KIB A (TANAH)						
4	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)						
5	Telephone PABX	1		B			
6	Printer	56		B			
7	Kursi Kerja	136		B			
8	Control Unit	1		B			
9	Chairman	1		B			
10	Delegate/BOSH	8		B			
11	Amplifier	1		B			
12	Alat studio lain	2		B			
13	Personal computer	6		B			
14	Printer Scanner	2		B			
15	External	2		B			
16	Komputer Tablet	2		B			
17	Unit Power Suplly	2		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
18	Monitor	2		B			
19	Lemari arsip	5		B			
20	Meteran	2		B			
21	GPS	2		B			
22	Personal Komputer	70		B			
23	Scanner	2		B			
24	Exention cable 10	1		B			
25	Mesin ketik manual	5		B			
26	Mesin Photocopy	5		B			
27	Lemari besi	5		B			
28	Rak besi metal	13		B			
29	Alat pengaman sinyal	2		B			
30	Alat penghancur kertas	8		B			
31	Tenda	2		B			
32	Kursi plastic	6		B			
33	AC central	1		B			
34	AC Window	2		B			
35	Alat pemanas	4		B			
36	Equalizer	1		B			
37	Laser disk	2		B			
38	Microphone table stand	8		B			
39	Handy cam	1		B			
40	Alat pemadam kebakaran	1		B			
41	PC Unit	70		B			
42	CPU	14		B			
43	Server	1		B			
44	Kursi Kerja Pejabat	21		B			
45	Lemari Buku	18		B			
46	UPS	7		B			
47	CCTV	2		B			
48	Drone	1		B			
49	KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)	1		B	RR		Gedung SPC
50	KIB D (PERALATAN TAK BERWUJUD)	1		B			
50	KIB E (BUKU ILMU	942		B			
51	PENGETAHUAN)						

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2022

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka meningkatkan investasi, mencegah korupsi serta menyajikan pelayanan publik yang cepat, efisien, reponsif, integritas dan akuntabel.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahun 2019-2024 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1.6.1 Visi

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

1.6.2 Misi

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu ***Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing*** dan Misi kelima: "***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi***"

1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Riau.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya realisasi penanaman modal.	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha
		Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan	Sistem belum sempurna
		Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal	Keterbatasan penganggaran dan SDM
		Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM	Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal
		Perubahan Regulasi	Ketidakpastian Pemerintah Pusat terkait Regulasi Perizinan.
			Masih adanya regulasi yang kurang sinergi antar sektor/K/L
2	Persebaran Penanaman Modal belum merata	Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal	Penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri dan pertanian belum terintegrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sumber informasi masih terpencar
		Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial	Data pendukung promosi belum memadai
			Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan investor
		Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi	Data potensi belum lengkap
			Riset mengenai potensi investasi belum memadai dan belum terintegrasi antar OPD
		Belum optimalnya publikasi melalui media sosial.	Materi dan design promosi belum memadai

1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP DPMPTSP

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memberikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aspek strategis serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di masa mendatang.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPSTP

Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut: ***”Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”***. Dengan Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi kelima: " **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi**"

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	50 T
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,48 %

Dalam hal mendukung misi Gubernur yaitu misi ketiga dan kelima maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) tujuan dan sasaran strategis serta 2(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2019-2024, melalui :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Investasi Daerah	1. Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN	1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal
			2. Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN
		2. Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang	1. Mengembangkan promosi penanaman modal
		3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal	1. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
			2. Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”			
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	1. Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	1. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan	1. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	

2.1.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdiri dari (dua) indikator, yaitu :

1. Jumlah Proyek Investasi yang Terealisasi PMA/PMDN
2. Angka Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2		3
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	Jumlah proyek investasi PMA/PMDN yang terealisasi
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Perizinan dan Non Perizinan $IKM = \frac{\text{Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total nilai unsur yg terisi}} \times N$. Penimbang

2.1.4. Program Kegiatan DPMPTSP

Adapun Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran terdapat 5 (lima) program dengan 6 (enam) kegiatan. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	143.205.000	APBD-P
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.031.705.788	APBD-P
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	133.892.000	APBD
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	709.493.900	APBD-P
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.496.000	APBD
			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.083.694.733	APBD-P

2.2 PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2022

Penetapan kinerja merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan target kinerja tahunan untuk mencapai target kinerja menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2022 disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan sebutan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 meliputi 2 (dua) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) Program beserta targetnya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Target Investasi PMA/PMDN = 50 Triliun
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = 99,48 Indeks

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 170.754.000,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 1.403.661.838,00	Sumber Dana APBD Prov Riau
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.101.190.733,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau

4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 1.029.362.824,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 133.892.000,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau

Pelaksanaan dan pencapaian target atas **2 sasaran strategis** di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada tahun 2022 menetapkan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 7.208.233.041, -** (Tujuh milyar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah).

Tabel 2.6
Pagu DPMPTSP Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	JUMLAH (RP)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.369.371.646,00
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	170.754.000,00
III	Program Promosi Penanaman Modal	1.403.661.838,00
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.101.190.733,00
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.029.362.824,00
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	133.892.000,00
TOTAL		7.208.233.041,00

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, pada Tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 5 (lima) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kategori keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	50,00 T	82,51 T	165,01 %	Sangat Tinggi
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.48 Indeks	99.48 Indeks	100,00 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 untuk setiap sasaran strategis tercapai, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada sasaran strategis I yaitu indikator kinerja utama realisasi investasi mencapai target sebesar 165,01 % dari target yang telah ditetapkan.
- 2) Pada sasaran strategis II yaitu Indikator kinerja utama nilai indeks kepuasan masyarakat dimana target yang telah ditetapkan sebesar 99.48 indeks, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mencapai nilai tersebut sehingga mencapai target 100 % dengan kategori **sangat tinggi**.

Penjelasan atas pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Nilai/Realisasi investasi adalah jumlah modal yang telah ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip yang dimilikinya.

Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	PMDN			PMA		
		INVESTASI (Dlm Rp.)	TKI	TKA	INVESTASI (Dlm Rp)	TKI	TKA
1	Kuantan Singingi	564.136.200.000	218	-	107.975.140.000	162	4
2	Indragiri Hulu	3.156.037.700.000	1.657	1	45.480.890.000	482	1
3	Indragiri Hilir	8.013.011.600.000	11.898	6	4.693.008.215.000	600	-
4	Pelalawan	2.005.961.100.000	1.213	-	23.357.446.210.000	1.371	3
5	Siak	8.706.499.000.000	7.310	-	1.297.360.540.000	20	-
6	Kampar	3.371.308.700.000	7.471	3	342.801.410.000	195	-
7	Rokan Hulu	2.461.251.700.000	5.567	-	723.703.505.000	16	-
8	Bengkalis	2.542.549.300.000	1.701	2	1.548.898.820.000	76	-
9	Rokan Hilir	1.627.786.400.000	2.453	-	342.035.120.000	1.932	-
10	Pekanbaru	3.983.436.500.000	3.097	-	337.477.560.000	226	-
11	Dumai	6.411.175.100.000	2.333	2	6.647.653.285.000	819	11
12	Kep. Meranti	217.982.400.000	71	-	-	-	-
	JUMLAH	43.061.135.700.000	44.989	14	39.443.840.695.000	5.899	19


Sumber: BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia Tahun 2022

Realisasi Investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana Realisasi Investasi PMA adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk kepentingan bisnis yang berlokasi di negara lain sedangkan Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun komposisi Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Investasi Berdasarkan PMA dan PMDN
Tahun 2022

NO	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1	PMA	39,4 T	47,76
2	PMDN	43,1 T	52,24
TOTAL		82,5 T	100,00

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi PMA sebesar 39,4 T dan PMDN 43,1 T. Dimana Realisasi Investasi PMDN lebih besar dibandingkan dengan PMA. Hal ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing masih sebagai penunjang Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri. Komposisi PMA dan PMDN dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Sasaran II – Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran dalam pengukuran IKM adalah sebagai berikut.

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sasaran ini dimaksudkan untuk Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan

Pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan telah terukur melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 99.48 Indeks dengan kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)” dengan rata-rata nilai masing-masing unsur pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2022
(Sesuai Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
U 1	Kejelasan kesesuaian Persyaratan	3,974
U 2	Prosedur pelayanan	3,977
U 3	Kapasitas jadwal pelayanan	3,984
U 4	Kapasitas Biaya/tarif yang dbayarkan	3,996
U 5	Kepuasan pelayanan perizinan	3.995
U 6	Kemampuan petugas pelayanan	3.994
U 7	Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugas	3,994
U 8	Pelaksanaan maklumat pelayanan	3,993
U 9	Proses Penanganan pengaduan	3,884

Sumber : Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Provinsi Riau, 2022

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada sasaran I selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun apabila dilihat dari capaian kinerja bersifat fluktuatif bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sasaran II baik dilihat dari Realisasi maupun capaian bersifat fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dilakukan perbandingan data-data dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:


Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun 2018 s/d 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	2018 (Triliun/ Rp)	2019 (Triliun /Rp)	2020 (Triliun /Rp)	2021 (Triliun /Rp)	2022 (Triliun /Rp)
1.	Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	22,90	41,80	49,64	53,05	82,51

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Tahun 2022

Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa Realisasi Investasi PMA/PMDN dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan.




Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN
Tahun 2018 s/d 2022

TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2018	22.330.000.000.000	22.896.030.800.000	102,53
2019	21.710.000.000.000	41.802.756.500.000	192,55
2020	24.400.000.000.000	49.640.781.480.000	203,45
2021	49.000.000.000.000	53.050.421.820.000	108,27
2022	50.000.000.000.000	82.505.845.000.000	165,01

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan bahwa perkembangan capaian realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau fluktuatif, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 capaian kinerja meningkat namun ditahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kenaikan target yang besar, namun bila dilihat dari capaian realisasi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terus meningkat.



Gambar 3.3
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN

Sasaran II – Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 s/d 2022

No	Sasaran Strategis	IKU (Indeks)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1.	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,44	99,52	99,31	99,32	99,48

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Tahun 2022

Dari tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 bersifat fluktuatif, dengan nilai IKM tertinggi pada tahun 2019 sebesar 99,52 Indeks.



Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018 s/d 2022

T A H U N	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	TARGET (Indeks)	REALISASI (Indeks)	RATIO (%)
2018	82,00	99.44	121.27
2019	85,00	99.52	117.08
2020	91,00	99.31	109.13
2021	92,00	99.32	107,97
2022	99.48	99.48	100

Dilihat berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan target kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2018 yang awalnya bernilai 82,00 terus mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 99,48 indeks.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PENJA	Target Renstra 2022	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	50,00 T	50,00 T	82,51 T	165,01 %
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,48	99,48	99,48 indeks	100,00 %

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa capaian Realisasi Kinerja baik Sasaran I dan Sasaran II telah memenuhi target bahkan untuk capaian sasaran I melebihi target.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PENJA	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	50,00 T	52,00 T	82,51 T	158,67 %
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,48	99,52	99,48 indeks	99,96 %

Sedangkan untuk perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra tahun 2024 untuk sasaran I juga telah melebihi target dengan capaian 158,67 % sedangkan untuk sasaran II juga telah mendekati target dengan capaian 99,96 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.11.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Sasaran I – Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN

➤ Perbandingan dengan Target BKPM RI

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN selain memiliki target pada Renstra juga memiliki target dari BKPM RI. Jika dibandingkan dengan Target BKPM RI, capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN dari tahun ketahunnya mencapai target kecuali pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI
Tahun 2018 s/d Tahun 2022

T A H U N	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2018	23.640.000.000.000	22.896.030.800.000	96,85
2019	24.000.000.000.000	41.802.756.500.000	174,18
2020	40.810.000.000.000	49.640.781.480.000	121,64
2021	48.600.000.000.000	53.050.421.820.000	109,16
2022	64.460.000.000.000	82.505.845.000.000	127,99

Berdasarkan Tabel 3.12 menunjukkan bahwa perkembangan target investasi PMA/PMDN yang ditetapkan oleh BKPM RI dan capaian realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau fluktuatif, namun selalu mencapai target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan kinerja DPMPTSP Provinsi Riau yang baik. Pemerintah Provinsi Riau menekankan akan terus fokus dalam mewujudkan percepatan realisasi investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor, baik karena kendala perizinan, masalah pertanahan, maupun regulasi. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah melalui fasilitasi segala permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.

➤ **Perbandingan dengan Provinsi Lain di Indonesia**

Realisasi Investasi terdiri dari :

1. Realisasi Investasi PMDN yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
2. Realisasi Investasi PMA yang merupakan sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik

Tabel 3.13
Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia

P M D N				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(Rp Miliar)	(Rp)	
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	89.223,60	89.223.600.000.000	37.854
2	Jawa Barat	80.808,30	80.808.300.000.000	24.071
3	Jawa Timur	65.355,90	65.355.900.000.000	25.673
4	Riau	43.062,00	43.062.000.000.000	4.795
5	Kalimantan Timur	39.595,60	39.595.600.000.000	6.706
6	Banten	31.283,90	31.283.900.000.000	11.622
7	Jawa Tengah	24.992,30	24.992.300.000.000	16.287
8	Sumatera Selatan	23.526,00	23.526.000.000.000	4.084
9	Sumatera Utara	22.789,20	22.789.200.000.000	9.146
10	Kalimantan Selatan	12.310,40	12.310.400.000.000	2.777

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, Provinsi Riau berada di urutan ke empat secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar 43,06 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 89,22 T.

Tabel 3.14
Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia

P M A				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(US\$ Juta)	(Rp)	
1	Sulawesi Tengah	7.486,00	107.424.100.000.000	502
2	Jawa Barat	6.534,50	93.770.075.000.000	12.419
3	Maluku Utara	4.487,50	64.395.625.000.000	302
4	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.744,10	53.727.835.000.000	15.921
5	Banten	3.410,70	48.943.545.000.000	4.364
6	Jawa Timur	3.134,00	44.972.900.000.000	4.311
7	Riau	2.748,70	39.443.845.000.000	732
8	Jawa Tengah	2.362,00	33.894.700.000.000	3.087
9	Sumatera Utara	1316,1	18.886.035.000.000	1.613
10	Kalimantan Timur	1266,2	18.169.970.000.000	1.005

Sedangkan berdasarkan Realisasi Investasi PMA, Provinsi Riau berada di urutan ketujuh secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar 39,44 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 107,42 T.

Tabel 3.15
Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia

P M D N + P M A			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp)	PROYEK
1	Jawa Barat	174.578.375.000.000	36.490
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	142.951.435.000.000	53.775
3	Sulawesi Tengah	111.182.700.000.000	2.910
4	Jawa Timur	110.328.800.000.000	29.984
5	Riau	82.505.845.000.000	5.527
6	Banten	80.227.445.000.000	15.986
7	Maluku Utara	67.810.525.000.000	2.535
8	Jawa Tengah	58.887.000.000.000	19.374
9	Kalimantan Timur	57.765.570.000.000	7.711
10	Sumatera Utara	41.675.235.000.000	10.759

Setelah digabungkan antara Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Provinsi Riau berada pada peringkat kelima.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

A. Analisa Penyebab Keberhasilan

Sasaran I – Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Triliun/Rp)	Realisasi (Triliun/Rp)	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	50,00	82,51	165,01 %

Dilihat pada tabel 3.16 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran strategis I sangat baik bahkan melebihi target yang ditetapkan, baik target Rentra maupun target BKPM RI. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mencapai kinerja pada sasaran I, yaitu:

➤ Melakukan Promosi Penanaman Modal

Untuk tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengikuti 4 Event Promosi, yaitu:

1. Indonesia Maju Expo dan Forum 2022
2. Hari Anti Korupsi Sedunia
3. Trade Expo Indonesia
4. Riau Expo 2022

Event-event ini diikuti dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi yang ada di Provinsi Riau.

➤ Menyusun portfolio investasi yang tepat sasaran

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menyusun buku Peta Potensi agar memudahkan calon investor dalam memperoleh informasi Investasi

yang sesuai dengan kebutuhan calon investor dengan melakukan Pendataan Potensi Investasi Daerah.

Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membuat Riau Investment Canal (RIC) yaitu Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Riau Secara Digital dengan situs <http://ric.dpmpptsp.riau.go.id>

➤ Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif.

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Hal ini merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur dan masih banyak lagi. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dalam hal tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin berusaha.

➤ Menyediakan Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

LKPM merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Klinik LKPM termasuk salah satu inovasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam upaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pelaporan perkembangan kegiatan Penanaman Modalnya. Klinik LKPM berfungsi sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Pada klinik LKPM dilakukan layanan baik langsung maupun secara online.

Sasaran II – Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Triliun/Rp)	Realisasi (Triliun/Rp)	Capaian Kinerja
1	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.48 %	99.48 %	100,00 %

Dilihat pada tabel 3.17 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran strategis II sudah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

➤ Meningkatkan prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan yang mudah dan sederhana dengan melakukan inovasi-inovasi dengan aplikasi sebagai berikut:

1. **Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)** adalah Aplikasi Pengolahan Data Perizinan secara Komputerisasi menggunakan aplikasi Web Base dimulai dari penerimaan berkas permohonan, proses survey, sampai dengan penerbitan izin/rekomendasi, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.
2. **Arsip Digital** merupakan fitur pengarsipan Dokumen perizinan dan Non perizinan secara elektronik (softcopy) dengan proses scan terlebih dahulu, sehingga pencarian dokumen perizinan dan Non perizinan menjadi lebih mudah dan penyimpanan dokumen lebih aman.
3. **Perizinan Online** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh pemohon melalui media internet dengan alamat web/url <http://perizinan.dpmpptsp.riau.go.id> agar

- pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
4. **Mobile Perizinan** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi berbasis android yang dapat di download pada playstore dengan nama aplikasi "perizinan mobile dpmpptsp riau" agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
 5. **Sistem Informasi Manajemen Data Perizinan (SIMANTAP)** adalah aplikasi untuk menyampaikan seluruh data perizinan dan non perizinan di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau guna meringkas atau mengurangi durasi waktu untuk proses perizinan dan nonperizinan serta memudahkan dalam pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.
 6. **Sistem Antrian Digital** adalah aplikasi untuk mempermudah pemohon dalam mengantri pengurusan perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan lebih adil.
 7. **Aplikasi Elektronik Vote** adalah aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Ditampilkan melalui tablet sehingga pemohon dapat menyentuh layar tablet untuk memberikan penilaian "puas", "cukup", "tidak puas" untuk pilihan "tidak puas" menampilkan pilihan "biaya", "waktu", "petugas", "mekanisme", "sarana" dan menampilkan grafik penilaian perloket secara real time pada layar TV.
 8. **Kiosk/Touchscreen PNP** adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi jenis, persyaratan dan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan panel layar sentuh (touchscreen).
 9. **Sms Gateway** merupakan layanan yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait status perizinan dan nonperizinan.
 10. **Sistem Informasi Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SIPENASAKTI)** merupakan situs akses online untuk Penerbitan Surat Keterangan Penelitian pada situs <https://sipenasakti.dpmpptsp.riau.go.id/>

11. **Aplikasi Loker Virtual Perizinan (SIKETAN)** merupakan aplikasi yang memudahkan masyarakat/pelaku usaha pada saat pandemi covid-19 untuk berkomunikasi dengan aparatur pelayanan dpmpptsp provinsi riau secara virtual dengan mengakses : siketn.dpmpptsp.riau.go.id .
12. **Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)** adalah Aplikasi WBS yang disediakan oleh DPMPPTSP Provinsi Riau bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan dengan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPMPPTSP Provinsi Riau.
13. **Okemas Online** adalah suatu jembatan untuk menuju halaman Index Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPPTSP Provinsi Riau.

- Meningkatkan kualitas petugas pelayanan (keramahan, kesopanan, kemampuan, tanggung jawab)

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Meningkatkan kualitas petugas pelayanan adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam penyeleksian petugas.



Gambar 3.5
Pegawai Front Office DPMPPTSP Provinsi Riau

- Kecepatan dalam menerima pelayanan

Aplikasi-aplikasi yang dijelaskan pada point sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk kecepatan dalam menerima pelayanan.

- Memberikan kenyamanan pada tempat pelayanan

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam memberikan kenyamanan adalah ruang tunggu ber AC, luas dan nyaman. terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.6
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPSTP Provinsi Riau



Gambar 3.7
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPSTP Provinsi Riau

B. Solusi

Berdasarkan capaian tahun 2022 yang diuraikan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau baik dari sasaran I dan Sasaran II telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, tentu tetap tidak terlepas dari pemasalahan yang memerlukan solusi untuk penyelesaiannya. Adapun permasalahan dan solusi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, sebagai berikut:

Sasaran I – **Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN**

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis I adalah:

1. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor;
2. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron;
3. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal;
4. Persebaran Penanaman Modal Belum Merata;
5. Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi.

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah:

1. Memperkuat Koordinasi perencanaan antar sektor;
2. melakukan sinkronisasi peraturan sektoral terkait perizinan dan non perizinan;
3. Memaksimalkan sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Melakukan Pemerataan Persebaran Penanaman Modal;
5. melakukan identifikasi Potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian.

Sasaran II – **Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP**

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis II adalah:

1. Masih terjadi aplikasi eror yang dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan;
2. Tempat pelayanan yang berada dilantai atas sedikit mempersulit akses penerima pelayanan.

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah:

1. Menambah kuota internet dan cadangan jaringan internet lain;
2. Memindahkan tempat pelayanan di loby gedung.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.18
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	5-8
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/ PMDN	50,00 T	82,51 T	165,01	2.737.670.662	2.280.733.982	83,31	81,7
Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	99,48 Indeks	99,48 Indeks	100,00	1.101.190.733	1.057.531.544	96,04	3,44

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Pada Tabel 3.18 dapat diketahui untuk indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN mempunyai nilai efisiensi 81,7 sedangkan untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Provinsi Riau nilai efisiensinya sebesar 3,44.

3.1.6. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam mendukung visi dan misi Gubernur mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN dan Optimalisasi Pelayanan PTSP. Untuk mencapai sasaran tersebut, didukung oleh 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	50 T	82,5 T	165,01 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1	Dokumen	170.754.000	1	156.055.178	100,00	91,39
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau			170.754.000		156.055.178		91,39
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1	Dokumen	170.754.000	1	156.055.178	100,00	91,39
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Event yang dilaksanakan	4	event	1.403.661.838	4	1.029.322.451	100,00	73,33
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal			1.403.661.838		1.029.322.451		73,33
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	3	Dokumen	581.737.390	3	377.977.165	100,00	64,97
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4	Dokumen	821.924.448	4	651.345.286	100,00	79,25

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	50	Triliun	1.029.362.824	82,5	973.723.161	165,01	94,59
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha			1.029.362.824		973.723.161		94,59
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	Kegiatan Usaha	12.515.000	2	12.515.000	100,00	100,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	324	Pelaku Usaha	423.104.441	466	368.650.011	100,00	87,13
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	69	Kegiatan Usaha	593.743.383	99	592.558.150	100,00	99,80

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 persen	133.892.000	50	121.633.192	100,00	90,84
						Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		133.892.000		121.633.192		90,84
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	133.892.000	3	121.633.192	100,00	90,84

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,48	99,48	100 persen	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	99,48	indeks	1.101.190.733	99,48	1.057.531.544	100,00	96,04
						Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan			17.496.000		13997100		80,00
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10000	Pelaku Usaha	17.496.000	10000	13.997.100	100,00	80,00
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha			1.083.694.733		1.043.534.444		96,29
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	300	Kegiatan Usaha	888.300.000	421	886.457.250	100,00	99,79

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100	Orang	195.394.733	100	157.077.194	100,00	80,39

Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN didukung oleh 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO dengan target 1 dokumen tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
2. Program Promosi Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Event yang dilaksanakan dengan target 4 event tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan dengan target 50 T tingkat capaian kinerja adalah 165,01 % (82,5 Triliun).
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indicator kinerja Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM target 50 % tingkat capaian kinerja adalah 100 %.

Dengan capaian kinerja 100 % pada setiap program, maka dapat dikatakan semua program mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Sasaran II – Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP

Sedangkan untuk mencapai sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP, dilihat pada tabel 3.19 didukung oleh 1 (satu) program, yaitu program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Peningkatan Pertumbuhan IKM target 0.03 indeks tingkat capaian kinerja 100 % yaitu 99,48 indeks. Dengan capaian 100 %, maka program Pelayanan Penanaman Modal termasuk mendukung tercapainya sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP.

3.2 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2022

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk OPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2022 seluruhnya berjumlah **Rp 25.898.362.656,00** (Dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam), dengan realisasi anggaran Rp. **24.468.718.299,00**. (Dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan)

Tabel 3.20.

Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	25.898.362.656	24.468.718.299	94,48 %
1.	Belanja Tidak Langsung	18.690.129.615	17.987.970.378	96,24 %
2.	Belanja Langsung	7.208.233.041	6.480.747.921	90,00 %
	a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.044.225.964	6.347.672.165	89,93 %
	c. Belanja Modal	164.007.077	133.075.756	88,71 %

Sumber: Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPTSP Provinsi Riau.

Tabel 3.21.
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022

NO.	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2022		CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2022			
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
1	3	4	7	8	9	10		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	3.369.371.646	100 persen	100	3.142.482.395	93,27
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1 Dokumen	170.754.000	1 Dokumen	100	156.055.178	91,39
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event yang dilaksanakan	4 Event	1.403.661.838	4 Event	100	1.029.322.451	73,33
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,03 indeks	1.101.190.733	0,03 indeks	100	1.057.531.544	96,04
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	50 T	1.029.362.824	82,5 T	100	973.723.161	94,59
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 Persen	133.892.000	50 Persen	100	121.633.192	90,84

Dari tabel 3.20 dapat diketahui Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp. 3.369.371.646,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.142.482.395,- sebesar (93,27 %).
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 170.754.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 156.055.178,- sebesar (91,39 %).
3. Program Promosi Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 1.403.661.838,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.029.322.451,- sebesar (73,33 %).
4. Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 1.101.190.733,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.057.531.544,- sebesar (96,04 %).

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 1.029.362.824,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 973.723.161,- (94,59 %).
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 133.892.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.633.192 (90,84 %).

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai instansi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan, cepat, efisien, dan akuntabel, dapat dikatakan telah berupaya memberikan citra pelayanan aparat birokrasi secara keseluruhan dengan memberikan kesan yang positif dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan. Untuk mencapai visi dan misi gubernur, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama.

Selain pencapaian target dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah memperoleh beberapa penghargaan sebagai berikut:



Gambar 3.8
Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2021



Gambar 3.9
Piagam Penghargaan Peserta Terbaik Unit Pengelolaan Pelayanan Publik Tahun 2021



Gambar 3.10
Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pengelolaan Pelayanan Publik Tahun 2021



Gambar 3.11
Piagam Penghargaan Peringkat Menuju Informatif
Tahun 2021



Gambar 3.12
Penghargaan Peringkat Kelima capaian Realisasi Investasi
Tahun 2022



Gambar 3.13
Piagam Penghargaan Peringkat Menuju Informatif Tahun 2022

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT DAERAH**
Jl. Jend. Sudirman No. 410 Pekanbaru (20111) 2022, 33017, 33740, 33100 Pekanbaru, Riau (20111) 33477
PEKANBARU Kode Pos: 28126

Polikamban, c. Januari 2023

Nomor: 060/ORG/31/934
Lampiran: 5 (lima) berkas
Hal: 1 (satu)

Kepada: 1. Kepala Dinas Pendidikan
Yth: 2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di: Tempat

Berdasarkan surat Ombudsman Republik Indonesia nomor RO4/SIPC.02/10/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, bahwa pada tahun 2022 Ombudsman telah melaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Hasil penilaian yang dilaksanakan Ombudsman Provinsi Riau mendapatkan nilai 90,03 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tinggi). Penyenggaraan pelayanan publik dengan sistem penilaian yang terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu: Dimensi Input, Dimensi Proses, Dimensi Output dan Dimensi Pengabdian. Rincian nilai kumulatif dan nilai per dimensi yang tertera sebagai berikut: 4 (empat) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana terlampir.

Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan kumulatif penilaian tinggi dan bagi Perangkat Daerah yang nilainya masih rendah agar lebih ditingkatkan.

Demiikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

di Pekanbaru, Riau
GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. HARIYANTO, M.T.
Penanya Utama
NIP. 19650430 198711 1 001

Lampiran 1: Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022
Nomor: 060/ORG/31/934
Tanggal: Januari 2023

Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Riau
Periode Observasi: Agustus - November 2022

No.	Unit Layanan	Input	Proses	Output	Pengabdian	Nilai
1	Dinas Pendidikan	18,61	30	23,64	18,69	91,14
2	Dinas Sosial	18,62	37,17	33,61	20,15	69,35
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,24	31,34	23,89	20,19	93,66
4	Kepala Kesehatan Dinas	16,73	27,42	23,71	18,06	85,97
Nilai Akhir dan Zona						90,03
Kategori						A
Opini						Kualitas Tinggi

Keterangan kategori penilaian akhir:

Interval Nilai	Kategori	Color
88,90-100,00	A	Kualitas Tinggi
79,30-88,90	B	Kualitas Tinggi
64,30-79,30	C	Kualitas Sedang
54,30-64,30	D	Kualitas Rendah
44,30-54,30	E	Kualitas Terendah

di Pekanbaru, Riau
GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. HARIYANTO, M.T.
Penanya Utama
NIP. 19650430 198711 1 001

3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,24	31,34	23,89	20,19	93,66
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Gambar 3.14
Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Bab 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau disusun sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap laporan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pada LKjIP ini disampaikan bagaimana pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2022 dalam mendukung tercapainya kinerja OPD. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

4.1. Kesimpulan

Dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN, dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN, menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 165,01 % (target = 50 T, capaian 82,51 T). Dengan 4 (empat) program pendukung yang masing-masing capaian program 100 persen dengan realisasi keuangan 3 (tiga) program diatas 90 % sedangkan 1 (satu) program 73,33 %.
- Sasaran II yaitu Optimalisasi Pelayanan PTSP, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan kinerja juga memuaskan yaitu mencapai target sebesar 100 indeks (target = 99,48 indeks, capaian 99,48 indeks). Dengan 1 (satu) program pendukung, capaian kinerja program 100 persen dengan realisasi keuangan 96,4 %.

4.2. Langkah Strategis yang dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis, ditemukan berbagai permasalahan, sehingga diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Pada sasaran I yaitu Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN ditemukan permasalahan seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor, masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron, sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, Persebaran Penanaman Modal Belum Merata serta banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi sehingga memerlukan solusi sebagai berikut memperkuat Koordinasi perencanaan antar sector, melakukan sinkronisasi peraturan sektoral terkait perizinan dan non perizinan, memaksimalkan sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melakukan Pemerataan Persebaran Penanaman Modal, dan melakukan identifikasi Potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian.
2. Pada Sasaran II yaitu Optimalisasi Pelayanan PTSP ditemukan permasalahan seperti masih terjadi aplikasi eror yang dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan serta tempat pelayanan yang berada dilantai atas sedikit mempersulit akses penerima pelayanan. Sehingga diperlukan solusi dengan menambah kuota internet dan menyediakan cadangan jaringan internet lain dan memindahkan tempat pelayanan di loby gedung.


Melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Selain itu juga berupaya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dibuat, dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

Pekanbaru, Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. HELMI D, M.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMSUAR**
Jabatan : **GUBERNUR RIAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Februari 2022

**Pihak Kedua,
GUBERNUR RIAU**

SYAMSUAR

**Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

**Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	Target Investasi PMA/PMDN = 50 Triliun
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = 94 persen

	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	: Rp 143.205.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2	Program Promosi Penanaman Modal	: Rp 831.705.788,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	: Rp 747.925.029,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	: Rp 909.494.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	: Rp 133.892.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau



Pekanbaru, Februari 2022
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. HELMI D, M.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMSUAR**
Jabatan : **GUBERNUR RIAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Juli 2022

**Pihak Kedua,
GUBERNUR RIAU**

**Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

SYAMSUAR

**Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi Investasi PMA/PMDN	Jumlah Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	Target Investasi PMA/PMDN = 50 Triliun
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = 99,48 Indeks

	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	: Rp 143,205,000.00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2	Program Promosi Penanaman Modal	: Rp 1,031,705,788.00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	: Rp 761,919,813.00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	: Rp 709,493,900.00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	: Rp 133,892,000.00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau

GUBERNUR RIAU



SYAMSUAR

Pekanbaru, Juli 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. HELMI D, M.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMSUAR**
Jabatan : **GUBERNUR RIAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2022

**Pihak Kedua,
GUBERNUR RIAU**


SYAMSUAR


**Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**


Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi Investasi PMA/PMDN	Jumlah Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	Target Investasi PMA/PMDN = 50 Triliun
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = 99,48 Indeks

	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	: Rp 170.754.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2	Program Promosi Penanaman Modal	: Rp 1.403.661.838,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	: Rp 1.101.190.733,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	: Rp 1.029.362.824,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	: Rp 133.892.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau

GUBERNUR RIAU



SYAMSUAR

Pekanbaru, November 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027